

## Analisis Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum

Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Fanny<sup>2</sup>, Tri Endang Kumala<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>, [fannychandrang@gmail.com](mailto:fannychandrang@gmail.com)<sup>2</sup>, [triendangkumalasari@gmail.com](mailto:triendangkumalasari@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Dan Tindak pidana korupsi merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki wewenang atau pengaruh di dalam suatu lembaga atau institusi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Tindak pidana korupsi sering kali terjadi dalam bentuk suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, atau pencucian uang. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan hukuman bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hukuman yang dikenakan adalah hukuman mati. Namun, efektivitas hukuman mati dalam mencegah tindak pidana korupsi masih diperdebatkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas hukuman mati sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dari perspektif efektivitas hukum dan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum, pada dasarnya hukuman mati akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat menjadi satu salah cara mencegah perbuatan korupsi semakin banyak dan meminimalisir perbuatan korupsi. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia telah menjadi topik yang kontroversial selama beberapa tahun terakhir. Banyak orang percaya bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang tepat bagi para koruptor yang telah merugikan negara dan masyarakat dengan tindakan mereka yang tidak bermoral. Dan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi belum pernah dilaksanakan oleh negara Indonesia, karena beberapa hal yang menjadi kontroversi terkait penerapan hukuman mati. Pertama, ada kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak dapat diperbaiki jika seseorang dihukum mati. Kedua, hukuman mati dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak hidup seseorang. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya dalam kasus-kasus yang sangat serius dan terbukti secara kuat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa meskipun hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat dan kontroversial, namun dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Namun, kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kontroversi dan menerapkan hukuman mati dengan sangat hati-hati.

**Kata Kunci:** *Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, Efektivitas Hukum, Hukuman Mati, Prespektif Hukum.*

### Abstract

Corruption is a form of crime that harms the state and society at large. And the criminal act of corruption is an illegal act committed by a person or group that has authority or influence within an institution or institution to enrich themselves or others in ways that are illegal or unlawful. Corruption crimes often occur in the form of bribery, embezzlement, abuse of authority, or money laundering. Therefore, governments and legal institutions around the world have made various efforts to prevent and punish perpetrators of corruption. The eradication of criminal acts of corruption is based on Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. And the punishment for

corruptors is regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. One of the punishments imposed was the death penalty. However, the effectiveness of the death penalty in preventing corruption is still being debated. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the death penalty as an effort to prevent corruption from the perspective of legal effectiveness and the application of the death penalty against corruptors in Indonesia. This research uses normative legal research methods and this research uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. The data sources used are library materials, namely laws and regulations, related documents and journals. The results showed that the death penalty as a prevention of corruption based on the perspective of legal effectiveness, basically the death penalty will give a deterrent effect to the perpetrators of corruption, and the death penalty for the perpetrators of corruption can be a way to prevent more acts of corruption and minimize corruption. The application of the death penalty for corruptors in Indonesia has become a controversial topic in recent years. Many people believe that the death penalty is the right form of justice for corruptors who have harmed the country and society with their immoral actions. And the application of the death penalty against corruptors has never been carried out by the Indonesian state, because several things have become controversial regarding the application of the death penalty. First, there is the possibility of irreparable harm if someone is executed. Second, the death penalty can be considered a violation of human rights because it takes away a person's right to life. Therefore, the application of the death penalty must be exercised with extreme caution and only in very serious and strongly proven cases. The conclusion of this journal is that although the death penalty is a very serious and controversial punishment, it can be an effective tool in preventing corruption. However, we must pay attention to controversial matters and apply the death penalty with extreme caution.

**Keywords:** *Death Penalty, Corruption, Legal Effectiveness, Death Penalty, Legal Perspective.*

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius dalam tatanan hukum suatu negara. Tindak pidana korupsi dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara serta dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional. Maka dari itu, perlu adanya penanganan yang serius terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dijatuhkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penggunaan hukuman mati sebagai sanksi pidana masih menjadi topik yang kontroversial dan hangat di banyak negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa hukuman mati efektif dalam mencegah tindak pidana karena memberikan efek jera yang kuat pada pelaku. Di sisi lain, ada juga yang menentang penggunaan hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam kasus-kasus yang terjadi.

Perangkat hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk kecurangan (fraud) yang biasa terjadi di Indonesia telah diakomodir didalamnya, misalnya yang terkait dengan kerugian keuangan negara Pasal 2 dan 3, suap menyuap Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13, penggelapan dalam jabatan Pasal 8, 9 dan Pasal 10. a, b, c, pemerasan Pasal 12. e, perbuatan curang Pasal 7 dan Pasal 12. h, benturan kepentingan Pasal 12. i, dan gratifikasi Pasal 12. b. Dalam bidang pencegahan, pemerintah telah menetapkan dasar kebijakan yang jelas tentang kewajiban pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam tata kelola pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan, yaitu: a). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan, mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi. Stranas PPK penting untuk mengarahkan langkah-langkah pemberantasan korupsi agar ditempuh secara lebih bertahap berkesinambungan, baik dalam jangka pendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupun panjang (hingga tahun 2025); b). Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada diktum kesebelas, diantaranya Presiden menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2014 Tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Pada diktum kedua, Presiden menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Sukarno W. Sumarto, 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan, jumlah tersangka kasus korupsi sebanyak 149 orang sepanjang tahun 2022. Jumlahnya meningkat 34,23% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 111 tersangka. Selain itu, KPK telah melakukan delapan operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun ini. Operasi tersebut dilakukan di beberapa wilayah, yakni Kota Bekasi, Penajam Paser Utara, Langkat, Surabaya, Bogor, Yogyakarta, Pematang Siantar, Lampung, Jawa Timur dan Jakarta. Selain itu, KPK berhasil melakukan 113 penyelidikan pada 2022. Jumlah itu lebih rendah 5,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 119 kali. Komisi antirasuah juga melakukan 120 penyidikan sepanjang tahun lalu. Jumlahnya meningkat 11,11% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 120 kali. Di tahap selanjutnya, KPK mencatat ada 121 penuntutan kasus korupsi sepanjang tahun ini. Jumlahnya lebih tinggi 37,5% dari tahun lalu yang sebanyak 88 kali (Shilvina Widi, 2023).

Salah satu indikasi korupsi adalah kejahatan luar biasa adalah hukuman berat bagi pelakunya. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, pelaku tindak pidana korupsi bisa dihukum penjara seumur hidup dengan denda miliaran rupiah. Beberapa negara bahkan telah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, di antaranya China, Iran, Irak, dan Korea Utara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan berat yang mesti dihukum dengan berat pula. Korupsi juga merupakan sebuah kejahatan dianggap luar biasa karena mengancam ketertiban dunia dan memberikan dampak negatif terhadap kemanusiaan, korupsi masuk dalam kategori ini. Berbagai kajian, salah satunya oleh Transparency International, menyebutkan bahwa korupsi mengancam telah keamanan internasional dan ketidakstabilan ekonomi. Menyadari fakta ini, negara-negara bersatu melawan korupsi dengan menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption - UNCAC. Indonesia meratifikasi UNCAC pada 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006 bersama dengan 145 negara lainnya. UNCAC bertujuan untuk menggalang kerja sama dunia dalam mengatasi korupsi yang kerap terjadi lintas batas. Konvensi ini juga banyak digunakan sebagai mekanisme dan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi di berbagai negara (*Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*, 2023).

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat, dan memiliki dampak yang merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi sangat penting dan menjadi prioritas pemerintah dalam menjaga integritas dan stabilitas negara. Rumusan Masalah dalam jurnal penelitian ini adalah Bagaimana Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum? dan Bagaimana Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi?

Tujuan Penulisan Jurnal ini untuk mengetahui Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum dan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian kepustakaan, metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, internet dan bahan hukum berupa kamus hukum. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan pendekatan Konseptual yaitu dalam penulisan penelitian ini berdasarkan teori-teori hukum, kebijakan, dan kriminologi. Beberapa konsep yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain: Hukuman Mati, tindak pidana korupsi, efektivitas hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum

Perkembangan awal pengaturan tindak Pidana Korupsi di Indonesia di mulai sejak era orde baru pada tahun 1971 Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang korupsi yakni undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada era reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1999 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Nasaruddin Umar, 2019). Selanjutnya pasca reformasi dalam perkembangannya Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin massif dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas (Nasaruddin Umar, 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tindak pidana korupsi dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi ialah (Michael Barama, 2015):

- a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau Perekonomian negara, bangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal-pasal 209,210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP;
- c) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingit sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu;
- d) Barang siapa tanpa alasan yang wajar. dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak mdaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. Selain itu ada beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, rumusan tindak pidana diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu Bab II : Tindak Pidana Korupsi, mencakup Pasal 2-20 dan Bab III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Mencakup Pasal 21 - 24. Keseluruhan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas (Michael Barama, 2015):

- a. Tindak Pidana Korupsi. Diatur dalam Bab II: Tindak Pidana Korupsi. Mencakup Pasal 2 – 20, Tidak Pidana Korupsi masih dapat dibedakan pula atas :
  - a) Tindak Pidana Korupsi yang sejak semula diciptakan sebagai Tindak Pidana Korupsi oleh Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Termasuk di sini, yaitu :
    - 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. TPK ini sudah ada dalam Pasa I1 huruf a UU No.3 Thn 1971.
    - 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan tujuan menguntungkan diri menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Tindak Pidana Korupsi ini sudah ada dalam Pasa I1 huruf b UU No.3 Thn 1971.
    - 3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingit kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
  - b) Tindak Pidana Korupsi yang diambil dari rumusan tindak pidana dalam KUH Pidana. Termasuk di

sini, yaitu :

- 1) Menyuap pegawai negeri untuk sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 2) Menyuap hakim dan advokat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 3) Perbuatan curang berkenaan dengan penyerahan barang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 4) Pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 5) Pegawai negeri memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 6) Pegawai negeri merusak surat bukti yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 7) Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa itu berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);
  - 8) Sembilan macam tindak pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. mencakup Pasal 21 - 24. Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai Tindak Pidana Korupsi :
- 1) TPK Pasal 2 UU No.31 Thn 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai berikut :
    - a. Secara melawan hukum;
    - b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
    - c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Pasal 4 UU No. 31 Thn 1999 ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- c. Pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Thn 1999 ditentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Menurut penjelasan pasalnya, yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini. Menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 ini, yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
- Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000.000.000. (satu miliar rupiah). Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai berikut :

- 1) Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

- d. TPK Pasal 13 UU No.31 Thn 1999: Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Unsur-unsur TPK ini:

- a) Memberi hadiah atau janji;
- b) Kepada pegawai negeri;
- c) Dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

TPK Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001 Dalam UU No.20 Thn 2001 pada Pasal I angka 2 dikatakan bahwa—Ketentuan Pasal 5, Pasal 6. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 UU No.31 Thn 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- e. Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001 Pasal 6 UU No.31 Thn 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001 :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan bermubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- c) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- f. Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001 Pasal 7 UU No.31 Thn 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No.20 Thn 2001:
- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - b. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - c. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - e. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barangkeperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkanperbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
  - f. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, diptdana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - g. Pasal 7 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- g. Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001  
Pasal 8 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau" untuk sementara atau dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat-berharga yang disimpan karena, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu melakukan tindak pidana tersebut.  
Pasal 8 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001  
Pasal 9 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.  
Pasal 9 lama : Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- i. Tindak Pidana Konjpsi Pasal 10 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001  
Pasal 10 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000 000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
- j. Menggelapkan. menghancurkan. Merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Yang dikuasai karena jabatannya; atau  
membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut atau  
membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.  
Pasal 10 lama: Setiapp orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- k. Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001  
Pasal 11 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.  
Pasal 11 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- l. Tindak Pidana Korupsi Pasal\12 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001  
Pasal 12 UU No.31 Thn 1999 jo UU No.20 Thn 2001: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
  - a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;
  - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;
  - c) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
  - d) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mernpengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yangdiserahkan kepada pengadilan untuk diadili;



- e) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya. padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i) pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 lama: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14 : Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15 : Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16: Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya juga pada Pasal 1 butir 3 ditentukan bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C. yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- 1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- 2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud (dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah). pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suapdilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak bertaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perluasan dan rincian yang cukup besar mengenai cakupan tindak pidana korupsi.

Sanksi pidana mati bagi koruptor berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa dilakukan dalam "keadaan tertentu", yaitu pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai Undang-Undang yang berlaku, pada waktu bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi global (moneter). Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara dan atau denda, dan pidana tambahan. Pidana mati yang dimaksudkan Hartanti adalah sama seperti dimaksudkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana dijelaskan di atas (Nasrullah, 2019).

Hukuman mati dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi unsur karena melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengancam hukuman mati seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Meskipun demikian, hukuman mati dalam kasus korupsi masih menuai kontroversi di Indonesia dan dianggap sebagai langkah ekstrim yang tidak efektif dalam memberantas korupsi.

Hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan mematikan. Oleh karena itu, hukuman ini dianggap dapat memberikan efek jera yang sangat kuat terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, hukuman mati dapat dianggap sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi yang paling efektif karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang merasa terintimidasi oleh hukuman tersebut. Namun, di sisi lain, efektivitas hukum hukuman mati dalam pencegahan tindak pidana korupsi masih menjadi kontroversi. Sebab, hukuman mati seringkali dianggap tidak cukup untuk menjamin pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati cenderung tidak efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sebaliknya, beberapa negara seperti Singapura yang memberlakukan hukuman mati bagi pelaku korupsi justru masih mengalami tindak korupsi. Dan hukuman mati sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi tidak dapat menjamin adanya keadilan dalam sistem peradilan. Ada kemungkinan bahwa pelaku korupsi yang mendapatkan hukuman mati sebenarnya hanya sebagian kecil dari mereka yang melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena bias dalam sistem peradilan, kesulitan dalam membuktikan tindak pidana korupsi yang rumit, dan kurangnya akses ke sistem peradilan yang adil.

Hukuman mati merupakan hukuman paling berat yang dapat diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana korupsi. Hukuman mati dianggap oleh beberapa pihak sebagai pencegahan yang efektif terhadap tindak pidana korupsi, karena diharapkan

akan memberikan efek jera dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Dalam perspektif lemahnya hukum, hukuman mati sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang sangat penting dalam sebuah negara hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa konsekuensi yang akan mereka lakukan jika melakukan pelanggaran. Dalam hal hukuman mati sebagai pencegahan tindak pidana korupsi, kepastian hukum menjadi sangat penting. Apabila hukuman mati diberlakukan sebagai pencegahan, maka negara harus menjamin bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi akan dikenakan hukuman mati. Namun, dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi. Banyak kasus korupsi yang tidak dihukum mati, bahkan ada kasus dimana koruptor dihukum dengan hukuman yang ringan atau bahkan bebas.

b. Pencegahan

Deterrence atau efek jera merupakan faktor penting dalam efektifitas hukum. Dalam hal hukuman mati sebagai pencegahan tindak pidana korupsi, pencegahan menjadi faktor yang sangat penting. Penangkalan dapat terjadi jika masyarakat percaya bahwa hukuman mati akan diberlakukan secara adil dan konsisten terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, efek jera yang dihasilkan oleh hukuman mati masih diragukan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana korupsi, seperti kebijakan pemerintah yang korup, lingkungan yang korup, dan budaya yang menekan korupsi.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara hukum. Hukuman mati sebagai pencegahan tindak pidana korupsi menimbulkan banyak kontroversi karena melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, karena menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa pada orang yang menghukum mati dan keluarganya.

Dari berbagai kajian pustaka dan kajian teori, sejumlah teori atau pendapat yang dikemukakan para ahli berkaitan dengan efektifitas penerapan peraturan atau kebijakan diantaranya, teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Gerston bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan yaitu (1) translation ability, kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil kebijakan untuk dilaksanakan; (2) resources (sumberdaya), khususnya yang berkaitan sumberdaya manusia, peralatan/sarana dan prasarana; (3) limited number of players, yaitu jumlah pelaksanaan kebijakan yang tidak terlalu banyak, agar tidak menimbulkan kebingungan, benturan antar kewenangan dan juga kompetisi yang tidak sehat; (4) accountability, yaitu adanya pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009).

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu (Soerjono Soekanto, 1976).

Dari perspektif efektivitas hukum, hukuman mati dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, Hukuman mati pada dasarnya memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman

lainnya seperti penjara seumur hidup dan hukuman lainnya. Ini karena hukuman mati adalah hukuman paling berat yang dapat diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, jika hukuman mati ini terlaksana dengan baik untuk pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kemungkinan besar pelaku tindak pidana korupsi akan berpikir berulang sebelum melakukan tindak pidana korupsi dan akan meminimalisir perbuatan korupsi. Namun hingga saat ini di negara Indonesia hukuman mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi belum Terlaksanakan.

## **2. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia**

### **a. Dasar Hukum**

Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalkan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

- 1) Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
- 2) Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
- 3) Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
- 4) Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
- 5) Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- 6) Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

### **b. Pelaksanaan Hukuman Mati**

Berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati berdasarkan UU Nomor 2/PNPS/1964:

Tiga kali 24 jam sebelum eksekusi, jaksa memberitahukan terpidana tentang rencana hukuman mati.

- 1) Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
- 2) Kepala Polisi Daerah atau Kapolda membentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira.
- 3) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain.
- 4) Terpidana dapat menjalani pidana dengan berdiri, duduk, atau berlutut. Jarak antara titik terpidana berada dengan regu penembak tidak lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari lima meter.
- 5) Komandan regu penembak dengan menggunakan pedang memberikan isyarat dan memerintahkan anggotanya membidik jantung terpidana.
- 6) Apabila terpidana masih memperlihatkan tanda kehidupan, maka regu penembak melepaskan tembakan terakhir dengan menekankan ujung laras senjata pada kepala terpidana tepat di atas telinga.

### **c. Kontroversi Hukuman Mati**

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Negara Indonesia mengakui adanya hukum kodrat, di mana hak untuk hidup melekat dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.

Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi

bertentangan dengan konstitusi. Sehingga, banyak pihak menuntut adanya amandemen terhadap Undang-Undang yang masih memberlakukan hukuman mati.

Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai tahun 2022 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati. Negara yang masih mempertahankan hukuman mati jumlahnya lebih sedikit yaitu 84 negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi manusiawi dan relevan dalam perkembangan hukum global. Dalam banyak perdebatan, isu hukuman mati dipengaruhi oleh konteks hukum internasional, pandangan filosofis yang berkembang, dan perubahan sosial yang terjadi.

Kontroversi pemberlakuan hukuman mati melibatkan tiga aspek terkait, yaitu:

- 1) Konstitusi atau UU tertinggi yang dianut dan bentuk pemerintahannya.
- 2) Dinamika sosial, politik, dan hukum internasional yang memengaruhi hubungan sosial di masyarakat.
- 3) Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang kini telah lebih maju.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum menjadi salah satu hal penting. Hukum yang konsisten dengan konstitusi, perundang-undangan, dan tuntutan masyarakat. Didalam pelaksanaan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia belum terlaksanakan dalam memberikan sanksi kepada koruptor.

## SIMPULAN

- a. Hukuman Mati Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prespektif Efektivitas Hukum  
Hukuman mati dapat memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Para pelaku tindak pidana korupsi seringkali melakukan kejahatan mereka karena merasa dapat terhindar dari hukuman yang berat. Namun dengan adanya hukuman mati sebagai ancaman, para pelaku tindak pidana korupsi akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dan Penggunaan hukuman mati sebagai sarana pencegahan tindak pidana korupsi sangat kontroversial dan memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Namun, dengan mempertimbangkan efektivitas hukum yang tepat dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan sangat hati-hati, hukuman mati mungkin dapat menjadi pilihan yang efektif dalam membantu mengurangi tindak pidana korupsi.
- b. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia  
Ancaman hukuman mati bagi para pelaku korupsi dapat memberikan efek jera dan mencegah orang lain untuk melakukan tindakan korupsi, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus korupsi di Indonesia. Dan penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia adalah topik yang sangat kontroversial. Sementara beberapa orang percaya bahwa hukuman mati dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Dan hingga saat ini hukuman mati kepada pelaku Tindak pidana korupsi belum pernah dilaksanakan.

Perlu meningkatkan kualitas dan kemandirian lembaga peradilan, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan baik dan adil. Hal ini termasuk penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan dan pengembangan staf hukum dan pengadilan, dan hukum reformasi yang diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah korupsi.

Kebijakan terkait penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi harus dipertimbangkan dengan matang dan dilakukan melalui kajian yang mendalam. Terlebih lagi, perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi adalah perjuangan jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan kesabaran. Dan kebijakan hukuman harus dilihat dari berbagai sudut pandang, dengan mempertimbangkan dampak dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Perlu ada diskusi terbuka dan transparan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam memutuskan apakah hukuman mati merupakan solusi terbaik untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Selain itu, juga perlu adanya upaya-upaya pencegahan korupsi yang terintegrasi dan irasional agar korupsi dapat diminimalkan di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa*. (2023). <https://aclc.kpk.go.id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20230209-Ini-Alasan-Mengapa-Korupsi-Disebut-Kejahatan-Luar-Biasa>.
- Michael Barama. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Sam Ratulangi.
- Nasaruddin Umar. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN Ambon.
- Nasrullah. (2019). *Teori dan Asas Pidana: Menakar Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pemberantasan Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandar Publishing.
- Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiolog*. Pustaka Belajar.
- Shilvina Widi. (2023). *KPK Tetapkan 149 Tersangka Korupsi pada 2022*. <https://dataindonesia.id/Varia/Detail/Kpk-Tetapkan-149-Tersangka-Korupsi-Pada-2022>.
- Soerjono Soekanto. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Sukarno W. Sumarto. (2023). *Korupsi*. <https://www.bpkp.go.id/Jateng/Konten/2954/KORUPSI>.